



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir; Makassar, 03 Januari 1990, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir; Nunukan, 31 Desember 1994, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/36/VI/2012, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Pesantren, RT.8 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Timur selama 7(tujuh) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Angkasa Mandor beddu 6, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. **ANAK I, umur 9 tahun;**

b. **ANAK II, umur 5 tahun;**

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan November 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

b. Termohon tidak melayani makan, minum, pakai Pemohon;

c. Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon, apabila diberi nasehat;

d. Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam;

e. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

f. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anak;

g. Termohon memiliki sifat egois;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021. disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 07 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 17 Agustus 1997, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Strat Buntu, RT. 05, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Angkasa Mandor Beddu 6, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon terindikasi memiliki pria idaman lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN orang Pelabuhan, Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya, dan Termohon tidak melayani makan, minum, pakaian Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa saksi sering melihat Termohon membawa pria idaman lain tersebut ke rumahnya dan juga mereka sering jalan berdua;

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 bulan berturut-turut;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasihatinya lagi;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir; Nunukan, 09 September 1984, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di Jalan Strat Buntu, RT. 05, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar (Iras) Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Angkasa Mandor Beddu 6, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun menjelang tahun baru 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN orang Pelabuhan dan Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon jalan berdua dengan pria idaman lain tersebut sampai pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasihatnya lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa adalah mengenai cerai talak dan para pihak bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon terindikasi memiliki pria idaman lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN orang Pelabuhan, Termohon sering keluar rumah hingga pulang larut malam, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anaknya, dan juga Termohon tidak melayani makan, minum, pakaian Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 1 bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan berturut-turut; 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dan 6) Adanya indikasi pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zuhriah, S.H.I

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norhuda, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 13 April 2021

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Putusan Cerai Talak, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)